



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MUHARDI

Umur/TTL, 34 Tahun / Prabumulih, 09 Oktober 1984, Pekerjaan TNI AD, Beralamat Asrama Kima Yonif 144-JY RT.011 Rw.004 Kel. Air Putih Lama, Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 13 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas I.B di bawah Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN.Crp, tanggal 13 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Izin untuk memperbaiki data Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DONA RAFLESIA** yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami terlahir dari kedua orang tua yang bernama Muhardi dan Deri Marliza;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 pemohon mengurus akte kelahiran atas nama DONA RAFLSIA ke Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong, Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Rejang Lebong menerbitkan akte kelahiran Nomor 435/Umum/2009 pada tanggal 01 Oktober 2009 telah lahir anak pertama dari suami istri antara Muhardi dan Deri Marliza;

3. Bahwa tanggal, bulan, tahun (01-10-2009) DONA RAFLESIA yang terdapat dalam akta Kelahiran DONA RAFLESIA terdapat kekeliruan cetak tanggal, bulan, Tahun kelahiran yang seharusnya tanggal, bulan, tahun 01-10-2007 sebagaimana ditulis dalam kartu Keluarga yang dimiliki DONA RAFLESIA;

4. Bahwa untuk sinkronisasi data pendudukan yang terdapat dalam akta kelahiran dan ijazah yang terdapat dari sekolah dengan kartu keluarga maka perlu dilakukan perbaikan akte Kelahiran;

Bahwa untuk keperluan perbaikan diatas data kelahiran yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran saya memohon Izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Berdasarkan alasan diatas maka pemohon, mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan Akta tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memberi Izin untuk melakukan perubahan tanggal, bulan, tahun menjadi 01-10-2007 Akta Kelahiran 435/umum/2009 tertanggal 1 Oktober 2007;
3. Memohon kepada Pengadilan Negeri curup untuk memberikan Izin melakukan Perbaikan Akta kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong memperbaiki Akta Kelahiran.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo Copy "Kartu Tanda Penduduk" Nik : 1702180910840001 atas nama MUHARDI selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-1;
2. Photo Copy "KARTU KELUARGA" No. 1702182811070080 dengan Kepala Keluarga MUHARDI yang dikeluarkan tanggal 08 Maret 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Photo Copy Keterangan Tentang diri siswa atas nama DONA RAFLESIA tanggal 15 Juli 2013, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-3 ;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 435/UMUM/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, atas nama DONA RAFLESIA anak kesatu dari suami istri antara Muhardi dan Deri Marliza selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P.4;

5. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 204/01/X/2010, antara Muhardi dan Deri Marlisa, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : IRAWATI Dan RISLAN, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan disumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Saksi IRAWATI
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006;
 - o Bahwa saksi dengan Pemohon tetangga dikebun;
 - o Bahwa Saksi teman sekolah istri Pemohon dan saksi kenal dengan Istri Pemohon sejak kecil ;
 - o Bahwa saksi duluan menikah kemudian Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Deri Marliza;
 - o Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah dengan Istrinya yang bernama Deri Marliza pada tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2010;
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istrinya menikah sirih tanggal dan bulan lupa pada tahun 2006, kemudian pemohon ditugaskan ke Papua setelah Pemohon pulang dari tugas ke Papua baru Pemohon dan Istrinya menikah secara Sah pada tahun 2010;
 - o Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah di Tempel Rejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 1 Oktober 2007;

o Bahwa saksi mengetahui di akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis/cetak yaitu tertulis anak pemohon DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 01 Oktober 2009;

o Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sekarang kelas 6 SD (sekolah dasar) di Teladan;

o Bahwa saksi membenarkan bahwa DONA RAFLESIA tersebut adalah anak kandung Pemohon;

o Bahwa saksi mengetahui di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 01 Oktober 2009 terdapat kesalahan tulis/cetak, dikarenakan waktu itu yang mengurus Akta Kelahiran anak pemohon adalah Neneknya;

2. Saksi RISLAN

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005;

o Bahwa saksi dengan Pemohon tetangga dikebun;

o Bahwa saksi mengetahui Pemohon Dinas di Kodim;

o Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah dengan Istrinya yang bernama Deri Marliza sekitar Tahun 2010;

o Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 1 Oktober 2007;

o Bahwa saksi mengetahui di akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis/cetak yaitu tertulis anak pemohon DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 01 Oktober 2009;

o Bahwa saksi membenarkan bahwa DONA RAFLESIA tersebut adalah anak kandung Pemohon;

o Bahwa saksi mengetahui di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 01 Oktober 2009 terdapat

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesalahan yang dilakukan karena waktu itu yang mengurus Akta Kelahiran anak pemohon adalah Neneknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan data kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan tulis tanggal, bulan, tahun (01-10-2009) DONA RAFLESIA yang terdapat dalam akte Kelahiran DONA RAFLESIA terdapat kekeliruan cetak tanggal, bulan, Tahun kelahiran yang seharusnya tanggal, bulan, tahun 01-10-2007 sebagaimana ditulis dalam kartu Keluarga yang dimiliki DONA RAFLESIA, dan dipersidangan diakui oleh pemohon

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 52 (1) Undang-Undang Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : “Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu IRAWATI Dan RISLAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi IRAWATI dan RISLAN dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar anak pemohon yang bernama DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 01 Oktober 2007 dan bukan sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran yaitu DONA RAFLESIA lahir pada tanggal 01 Oktober 2009;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pegadungan dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon, dimana dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONA RAFLESIA Nomor: 435/Umum/2009 tersebut tertulis bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 01 Oktober 2009 diubah menjadi lahir pada tanggal 01 Oktober 2007;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONA RAFLESIA Nomor : 435/Umum/2009 tersebut tertulis bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 01 Oktober 2009 diubah menjadi lahir pada tanggal 01 Oktober 2007;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami HENDRI SUMARDI, SH., MH. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

MARGIYATI, SH.

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 50.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |

JUMLAH Rp. 141.000,00

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 7 dari 7 halaman